

# **YAYASAN AL-JIHAD**

**Sekretariat : Jln. Kamarung Utara RT 023 RW 006 Desa Kamarung Kec. Pagaden  
Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Kode Pos 41252**

---

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA YAYASAN AL-JIHAD  
NOMOR : 01/SK.AL-J/II/2009**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN PAUD (SPS) AL-JIHAD  
DESA KAMARUNG KECAMATAN PAGADEN KABUPATEN SUBANG**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )
- b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2-6 tahun yang belum mendapat Pendidikan
- c. Bahwa berdasar butir a dan b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kp.Majasari Desa Kamarung Kecamatan Pagaden
- Mengingat : a. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
- b. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- c. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak
- d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 018/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- h. Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- k. Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

: Membentuk Penyelenggaraan SPS AL-JIHAD dengan Susunan Organisasi terlampir

Kedua

: Menugaskan Penyelenggaraan Pengelola SPS AL-JIHAD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan

Ketiga

: Menugaskan Tenaga Pendidik SPS AL-JIHAD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Keempat

: Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak

pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan

Kelima

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ii akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PAGADEN

Pada Tanggal : 20 Juli 2009

Ketua Yayasan AL-JIHAD



**SLAMET TARYONO**

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang
2. Yth. Camat Kecamatan Pagaden
3. Yth. Kepala UPDT dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pagaden
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan AL-JIHAD  
Nomor : 01/SK.AL-J/II/2009  
Perihal : Tentang pembentukan Satuan PAUD Sejenis ( SPS ) AL-JIHAD

## **SUSUNAN ORGANISASI**

### **PELINDUNG / PENASEHAT**

1. Kepala UPDT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Pagaden
2. Ketua Yayasan AL-JIHAD

### **PEMBINA ;**

1. Penilik PAUD UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Pagaden

### **PENGURUS INTI :**

1. Ketua Pengelola : Nunung Komariah
2. Sekretaris : Tazqi Syamrotul Fuady
3. Bendahara : Abdul Hamid

### **TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA LENGKAP</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>JABATAN</b>
1	Nunung Komariah	SMA	Kepala Sekolah
2	Gina Diba Utrujia	SMA	Guru
3	Tazqi Syamrotul Fuady	SMA	Guru